



PUTUSAN

Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 September 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di di rumah orangtua a.n Ibu Nunung Hayati di XXXXX, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H dan Kawan, Advokat, berkantor di Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12.A, Rt. 008/Rw. 011, Ciluncat, Cangkung, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: zhamdadinz@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1194/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 16 April 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 31 Januari 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di rumah orangtua a.n Ibu Nurhaeni di XXXXX, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Suarman Gulo, S.H., Advokat, berkantor di Jln. Tirta Indah III No. 3 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: melvingulo01@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1341/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 25 April 2024,

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 16 April 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nomor: 554/36/IX/2019 tanggal 16 September 2019.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir membina rumah tangga dirumah kontrakan XXXXX.

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai seorang anak bernama, Fidelio Shaziya Mannaf, laki, Bandung, 27 Agustus 2021, tinggal bersama Termohon.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Soreang

**6.** Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia, rukun harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2022 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan:

6.1. Termohon kurang menerima dengan nafkah yang diberikan Pemohon, walaupun Pemohon telah terbuka dan berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga namun Termohon tetap memperlmasalahkannya bahkan menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon.

6.2. Disamping itu, Termohon kurang menunjukkan sikap peduli dan kasih sayang terhadap Pemohon, seperti ketika dirumah Termohon bersikap acuh bahkan tidak menyiapkan segala kebutuhan Pemohon.

**7.** Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus dan memuncak, hingga puncaknya pada sekitar bulan Agustus 2023 terjadi pertengkaran hebat sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah sampai dengan saat ini. Dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

**8.** Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

**9.** Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Kuasa Termohon telah menyerahkan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Dr. Imam Sucipto, S.Sy., M.Ag., CPM** sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 25 April 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 16 Mei 2024 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait tuntutan hukum akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hadhanah, Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak yang bernama Fidelio Shaziya Mannaf, lahir di Bandung, tanggal 27 Agustus 2021 jatuh pada Termohon (Ibu), tanpa membatasi kapanpun Pemohon boleh menemui anak tersebut;
2. Nafkah Anak, para pihak sepakat terkait nafkah anak-anak akan menjadi tanggung jawab pihak Pemohon (ayah), sampai anak tersebut dewasa di sepakati minimal akan memberikan biaya hidup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada anak-anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Untuk biaya pendidikan dan kesehatan akan di diskusikan dengan sebaik-baiknya di antara para pihak, dengan kenaikan sebesar 20% per tahunnya;
3. Nafkah Iddah, para pihak sepakat untuk Pemohon akan memberikan 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Termohon setiap bulannya, sampai masa iddah selesai.
4. Mut'ah, para pihak sepakat bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Adapun terkait keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau meneruskan untuk membina rumah tangga;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Pihak untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*) dan para Pihak menyatakan bersedia dan menghendaki beracara secara elektronik. Selanjutnya ditetapkan jadwal sidang selanjutnya (*court calender*) sesuai kesepakatan antara Majelis Hakim dengan para pihak melalui

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan.

Bahwa selama proses persidangan elektronik dilaksanakan, para pihak baik Pemohon maupun Termohon diperintahkan untuk mengunggah dokumen-dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokok dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan kesepakatan sebagian dalam mediasi, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya tidak mengunggah jawabannya pada aplikasi e-court sampai batas waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak mengunggah jawabannya, maka agenda jawab jinawab dicukupkan dan sidang dilanjutkan ke agenda sidang berikutnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 554/36/IX/2019 tanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ficky Apriadi Suryaman (Pemohon) Nomor 3273241109200011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bandung tanggal 21 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fidelio Shaziya Mannaf Nomor 3273-LU-10092021-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 10 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;

**B. Saksi:**

1. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di XXXXX, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Reni Rohaeni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di daerah Sukamiskin Arcamanik Kota Bandung;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fidelio Shaziya Mannaf, yang saat ini berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2022 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa mencukupkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Termohon selalu merasa kekurangan nafkah bahkan seringkali Termohon tidak menyediakan makanan untuk Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar Juli 2023 yang lalu hingga sekarang;

-Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

-Bahwa yang mengasuh dan merawat anak Pemohon dengan Termohon adalah Termohon;

-Bahwa Termohon mengasuh anaknya dengan baik, layaknya seorang ibu kepada anaknya, dan anak tumbuh berkembang dengan baik serta anak terlihat nyaman bersama Termohon;

-Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan swata yang memiliki penghasilan sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi pertama Pemohon sebagai berikut:

-Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak menyediakan makanan untuk Pemohon bukan karena Pemohon tidak memberikan nafkah, namun karena Termohon yang tidak mampu mengatur keuangan sehingga tidak ada uang untuk membeli atau membuat makanan untuk Pemohon;

2. XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di XXXXX, dalam persidangan mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama XXXXX;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di daerah Sukamiskin Arcamanik Kota Bandung;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fidelio Shaziya Mannaf, yang saat ini berusia 2 (dua) tahun;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2022 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa mencukupkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Termohon selalu merasa kekurangan nafkah bahkan seringkali Termohon tidak menyediakan makanan untuk Pemohon;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar Juli atau Agustus 2023 yang lalu hingga sekarang;

-Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

-Bahwa yang mengasuh dan merawat anak Pemohon dengan Termohon adalah Termohon;

-Bahwa Termohon mengasuh anaknya dengan baik, layaknya seorang ibu kepada anaknya, dan anak tumbuh berkembang dengan baik serta anak terlihat nyaman bersama Termohon;

Bahwa Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon/Kuasanya untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

### **Surat Kuasa Khusus**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Zeni Hamdadin, S.Sy. M.H. dan Dikri Muhammad Dahlan, S.H., Advokat, berkantor di Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12.A, Rt. 008/Rw. 011, Ciluncat, Cangkuang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: zhamdadinz@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1194/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 16 April 2024. Adapun Termohon memberikan kuasa khusus kepada Suarman Gulo S.H., Advokat, berkantor di Jln. Tirta Indah III No. 3 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: melvingulo01@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1341/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 25 April 2024.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi para pihak untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Pemohon maupun Termohon kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai talak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Pemohon maupun Termohon dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Pemohon maupun Termohon kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi para pihak di muka persidangan dalam perkara cerai talak sebagai para pihak secara formil;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Dr. Imam Sucipto, S.Sy., M.Ag., CPM** sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 25 April 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 16 Mei 2024 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait tuntutan hukum akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hadhanah, Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak yang bernama Fidelio Shaziya Mannaf, lahir di Bandung, tanggal 27 Agustus 2021 jatuh pada Termohon (Ibu), tanpa membatasi kapanpun Pemohon boleh menemui anak tersebut;
2. Nafkah Anak, para pihak sepakat terkait nafkah anak-anak akan menjadi tanggung jawab pihak Pemohon (ayah), sampai anak tersebut dewasa di sepakati minimal akan memberikan biaya hidup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada anak-anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Untuk biaya pendidikan dan kesehatan akan di diskusikan dengan sebaik-baiknya di antara para pihak, dengan kenaikan sebesar 20% per tahunnya;
3. Nafkah Iddah, para pihak sepakat untuk Pemohon akan memberikan 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Termohon setiap bulannya, sampai masa iddah selesai.
4. Mut'ah, para pihak sepakat bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)

Adapun terkait keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau meneruskan untuk membina rumah tangga;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian, maka kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pokok perceraian diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi yang telah berhasil hanya mengenai akibat pasca perceraian, sedangkan mengenai pokok perkara perceraian tidak berhasil kembali rukun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon, maka secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kesepakatan mediasi mengenai akibat pasca perceraian berupa penetapan hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah, Pemohon telah memasukkan kesepakatan mengenai hal tersebut dalam perubahan surat permohonan, sehingga perkara permohonan cerai talak *a quo* juga dikumulasikan dengan akibat pasca perceraian. Perubahan gugatan/permohonan karena adanya kesepakatan mediasi ini diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan diluar posita dan petitum gugatan/permohonan, maka Pemohon/Pemohon mengubah gugatan/permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan permohonan karena adanya kesepakatan hasil mediasi, maka permohonan Pemohon tersebut

*Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan penetapan hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah. Terhadap adanya kumulasi permohonan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap adanya kumulasi permohonan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu permohonan, yang dalam hal ini adalah tuntutan mengenai penetapan hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 79, diatur bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam mediasi merupakan bagian dari akibat pasca perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian tuntutan tersebut dapat dikumulasikan dengan cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat langsung dari adanya perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perceraianya;

**Jawab Menjawab**

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam tahap jawab-jawab Termohon tidak mengajukan jawaban atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, tidak adanya bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan Termohon atas dalil-dalil tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan tentang terjadinya perselisihan serta akibat yang ditimbulkan dari perselisihan tersebut, namun oleh karena perkara a quo merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim haruslah mendengarkan keterangan para saksi keluarga/orang dekat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2004, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama 2 (dua) orang Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut menerangkan tentang status rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hidup dalam sebuah rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan tetangga Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang

*Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang rumah tangganya sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli-Agustus 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2019;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli-Agustus 2023 yang lalu hingga sekarang;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa menjawab petitum mengenai memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa

*Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor*



di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll)

Rumusan Hukum tersebut kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang rumah tangganya sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal bulan Juli-Agustus 2023 yang lalu hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon belum berpisah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, namun telah ditemukan fakta di persidangan bahwa baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَبْدُ يَنْفَعُ فِيهَا نُصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تُضَيِّحُ رَابِطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْتِيهِ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah subhanahu wata'ala. dalam surat *Al-Baqarah* ayat 227 berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitem permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitem Kesepakatan Dalam Proses Mediasi

Menimbang, bahwa terkait Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah yang menjadi kesepakatan dalam proses mediasi dan juga menjadi bagian tuntutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 2 Mei 2024 yang kemudian menjadi bagian tuntutan dalam permohonan ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hadhanah, Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak yang bernama Fidelio Shaziya Mannaf, lahir di Bandung, tanggal 27 Agustus 2021 jatuh pada Termohon (Ibu), tanpa membatasi kapanpun Pemohon boleh menemui anak tersebut;
2. Nafkah Anak, para pihak sepakat terkait nafkah anak-anak akan menjadi tanggung jawab pihak Pemohon (ayah), sampai anak tersebut dewasa di sepakati minimal akan memberikan biaya hidup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada anak-anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Untuk biaya pendidikan dan kesehatan akan di diskusikan dengan sebaik-baiknya di antara para pihak, dengan kenaikan sebesar 20% per tahunnya;
3. Nafkah Iddah, para pihak sepakat untuk Pemohon akan memberikan 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Termohon setiap bulannya, sampai masa iddah selesai.
4. Mut'ah, para pihak sepakat bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian. Oleh karena permohonan perceraian Pemohon dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka kesepakatan mengenai hal tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad ﷺ, dari Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

وَمَتَى تَمَّ الصُّلْحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَارِمًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ  
يَسْتَقِلَّ بِفَسْخِهِ بِدُونِ رِضَا الْآخَرِ

Artinya : "Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dipastikan bahwa kesepakatan itu tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai satu persatu materi kesepakatan para pihak berperkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

## Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terkait pengasuhan anak yang bernama **Fidelio Shaziya Mannaf**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 27 Agustus 2021 berada dibawah hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Fidelio Shaziya Mannaf**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 27 Agustus 2021 belum *mumayyiz* dan pada dasarnya sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua) belas tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari sudut psikologis, bahwa Pemohon selaku ibunya yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut dan anak tersebut saat ini masih dibawah umur, di mana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* (pengasuhan) dari ibunya". Dan dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكِي

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.

Disamping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Al-Bajuri dalam Kitab Hasyiyatul Bajuri yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, disebutkan bahwa “syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 macam: akal sehat, merdeka, agama Islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru”. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta sejalan pula dengan dalil fiqih dalam kitab l`anatuth Thalibin juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا ينتقل إلى التمييز أم لم تتزوج  
بآخر

Artinya : “Yang diutamakan dalam *hadhanah* yaitu mendidik (mengurus) anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* adalah ibunya yang belum menikah dengan laki-laki lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata materi kesepakatan perdamaian yang dibuat Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menetapkan anak yang bernama **Fidelio Shaziya Mannaf**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 27 Agustus 2021, berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi di hadapan mediator, Pemohon selaku ayah kandungnya sanggup untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen). Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang *hadhanah* meskipun ditetapkan dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon selaku ibu kandungnya, akan

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi biaya hidup dan pendidikannya dibebankan kepada Pemohon selaku ayahnya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 109 (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak berada pada tanggung jawab ayahnya, Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan:

مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَتَقَفْتُهُ عَلَى أَبِي، أَيَّ وَلاؤِ كَانَ بِاللِّغَا إِسْتِصْعَابًا لِمَا  
كَانَ فِي صِغَرِهِ لِعُمُومِ حَبْرِ هِنْدُنِ السَّابِقِ

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata materi kesepakatan perdamaian yang dibuat Pemohon dan Termohon mengenai Nafkah Anak tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menetapkan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan menghukum Termohon membayar nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan disetiap bulannya;

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi di hadapan mediator, Pemohon sanggup untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya selama masa *iddah* yang dikalikan 3 (bulan) menjadi sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah *iddah*nya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak *raj'i* atau talak *bain*, di mana masing-masing mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya. Jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka status Termohon sebagai istri masuk kategori talak *raj'i*;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* Juz 3, Halaman 156, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan:

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَّاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak *raj'i*, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa *iddah*."

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka seorang istri yang dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak memperoleh nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata materi kesepakatan perdamaian yang dibuat Pemohon dan Termohon mengenai pembayaran nafkah selama masa *iddah* tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya selama masa *iddah* yang dikalikan 3 (bulan) menjadi sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi di hadapan

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, Pemohon sanggup untuk memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah subhanahu wata'ala. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa"

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya. Perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan mut'ah bukanlah

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah *subhanahu wata'ala*;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمُسَبِّحِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۖ مَتَاءً  
بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata materi kesepakatan perdamaian yang dibuat Pemohon dan Termohon mengenai pemberian *Mut'ah* tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim juga perlu menetapkan waktu pemenuhan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yaitu sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian,*

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu."*

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukumnya, maka penetapan waktu pembayaran pembebanan tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, telah diketahui bahwa petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum permohonan angka 1 adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Fidelio Shaziya Mannaf**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2021, berada dibawah *hadhanah* Termohon selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

4. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak pada dictum angka (3) di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 20% per tahunnya;

5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:

5.1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya atau Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) selama masa iddah (tiga bulan);

5.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Murtadha, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Icha Satriani, S.H.** dan **Mudawamah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

**Murtadha, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Icha Satriani, S.H.**

**Mudawamah, S.H.I., M.H.**

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Mahmudin, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp155.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp300.000,00</b>

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)